

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perizinan usaha kafe di Kabupaten Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, sejauh ini sudah berjalan dengan baik, dan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini dapat diketahui dari proses perizinan yang telah berjalan mulai dari proses pendaftaran, Persyaratan yang harus dilengkapi, pengecekan kondisi lapangan, proses pengolahan dokumen, sampai pengeluaran izin usaha kafe tersebut.
2. Ada beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan usaha kafe di Kabupaten Tegal, yang pertama yaitu Minimnya pengetahuan masyarakat dalam hal ini pemilik kafe tentang aturan mengenai penyelenggaraan izin usaha di Kabupaten Tegal. Kedua Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak mempunyai kewenangan untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran, karena kewenangan tersebut ada pada Satpol PP. Ketiga semakin banyaknya usaha kafe di Kabupaten Tegal membuat Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kesulitan dalam mengawasinya. Keempat masih banyaknya pemohon izin usaha yang tidak melengkapi dokumen permohonan izin yang diajukan. Hal tersebut membuat proses pendaftaran izin usahanya menjadi terhambat, dan memakan waktu lebih lama. Dan yang terakhir Yaitu menyangkut kewajiban kepemilikan IMB sebagai syarat pengurusan TDUP, syarat ini dirasakan terlalu berat bagi pelaku usaha yang tengah merintis usahanya lewat jalan yang benar. Dan tentunya harus ada regulasi khusus yang mengatur akan hal ini agar kepentingan usaha mereka tidak terganggu.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan diatas, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hendaknya lebih sering melaksanakan sosialisai kepada masyarakat mengenai pentingya mendaftarkan izin usaha yang sedang dikelola, agar tidak terjadi masalah di kemudian hari.
2. Meningkatkan pengawasan terhadap usaha yang beroperasi di Kabupaten Tegal. Dan menindak tegas pelaku usaha yang tidak memiliki izin. Hal tersebut demi tercapainya ketertiban, serta keamanan bersama dalam hidup bermasyarakat, dan tentunya akan membuat pendapatan daerah mengalami kenaikan.

3. Hendaknya pemerintah Kabupaten Tegal mengkaji ulang tentang peraturan mengenai pelaku usaha yang harus memiliki IMB. karena hal tersebut dirasa memberatkan bagi pelaku usaha yang baru merintis usahanya.